

Anchoring Norms in a Civil Law System: Sebuah Uji Kasus atas Kerangka Epstein–Chilovi

Faiz Aryaputra Widiarsono, Suwarsit

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: faiz.widiarsono@majalaw.com, suwarsit@upnvj.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi menerima undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai batu uji dalam pengujian formil, padahal undang-undang tersebut sederajat dengan undang-undang yang diujinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kejanggalan itu dengan memanfaatkan perbedaan antara grounding dan anchoring yang dikembangkan Brian Epstein dan diterjemahkan ke dalam filsafat hukum oleh Samuele Chilovi dan George Pavlakos, sekaligus menguji daya jelaskan kerangka tersebut pada sistem hukum yang mempositifkan prinsip kerangkanya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang pembentukan tidak mendasari keabsahan undang-undang lain, melainkan menambatkan prinsip kerangka yang menentukan fakta sosial mana yang berperan sebagai pendasar. Rekonstruksi ini menerangkan tiga hal yang sukar diterangkan doktrin hierarki: amar inkonstitusional bersyarat, ketiadaan sanksi kebatalan atas asas pembentukan, dan keabsahan perubahan undang-undang pembentukan oleh dirinya sendiri.

Kata Kunci: metafisika hukum; norma penambat; pengujian formil; positivisme hukum; teori grounding

Abstract

The Constitutional Court accepts the statute on the formation of legislation as a benchmark in formal review, even though that statute ranks equally with the statutes it measures. This study aims to explain the anomaly by drawing on the distinction between grounding and anchoring developed by Brian Epstein and transposed into legal philosophy by Samuele Chilovi and George Pavlakos, while at the same time testing the explanatory reach of that framework in a legal system that positivises its own frame principle. This is normative legal research employing conceptual, statutory, and case approaches. The findings show that the formation statute does not ground the validity of other statutes but anchors the frame principle that settles which social facts serve as grounds. This reconstruction accounts for three features that hierarchy doctrine struggles with: the conditionally unconstitutional ruling, the absence of a nullity sanction attached to formation principles, and the validity of the formation statute amending itself.

Keywords: anchoring norms; formal review; grounding theory; legal metaphysics; legal positivism

Article Info

Received date: 04 September 2026

Revised date: 29 September 2026

Accepted date: 30 September 2026



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara*

PENDAHULUAN

Pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk pertama kalinya mengabulkan permohonan pengujian formil terhadap sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat, dengan tenggat dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya.¹ Bagian yang secara teoretis lebih menarik dari putusan itu bukan amarnya, melainkan cara Mahkamah menyusun tolok ukurnya. Mahkamah berpendirian bahwa sepanjang suatu peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme formil-prosedural dan kewenangan pengaturannya mengalir dari delegasi menurut

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.

konstitusi, peraturan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai tolak ukur dalam pengujian formil.² Karena Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan pengaturan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, dan delegasi itu dijalankan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan naik status menjadi apa yang belakangan lazim disebut batu uji turunan³.

Konstruksi itu janggal bila dibaca dengan perkakas doktrinal yang biasa dipakai untuk menerangkannya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan seluruh undang-undang pada satu anak tangga yang sama, dan ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti hierarki itu.⁴ Di antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena itu tidak terdapat hubungan atasan dan bawahan. Asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak dapat bekerja karena tidak ada norma yang lebih tinggi di antara keduanya, sedangkan asas *lex posterior derogat legi priori* justru akan memenangkan undang-undang yang lahir belakangan. Mahkamah tetap memakai yang terdahulu untuk menakar yang kemudian, dan tidak satu pun asas penyelesaian konflik norma yang membenarkan langkah tersebut.

Tambahan doktrinal yang lazim disodorkan adalah delegasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengikat bukan karena ia lebih tinggi, melainkan karena ia menjalankan perintah Pasal 22A, sehingga melanggarnya berarti melanggar konstitusi. Tambalan ini menutup satu lubang dan membuka tiga lubang lain. Pertama, ia memindahkan muatan sebuah undang-undang biasa ke dalam isi operatif sebuah pasal konstitusi, sehingga pihak yang hendak dibatasi sekaligus menjadi pihak yang menuliskan batasannya sendiri. Kedua, ia tidak menerangkan mengapa undang-undang yang dinyatakan cacat formil tetap berlaku dan tetap menjadi dasar hukum selama dua tahun; pada gambaran derivatif, cacat pada proses pembentukan semestinya berarti undang-undang itu tidak pernah lahir secara sah. Ketiga, ia tidak menerangkan nasib Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, perubahan kedua atas undang-undang pembentukan itu sendiri, yang diuji secara formil justru dengan dalil bahwa pembentukannya melanggar undang-undang yang diubahnya, dan yang permohonannya ditolak Mahkamah.⁵

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di sini cukup tajam. Secara normatif, teori jenjang norma mengandaikan bahwa keabsahan suatu norma bersumber pada norma yang lebih tinggi dan bahwa cacat pada proses pembentukan berimbas pada keabsahan produknya. Secara faktual, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak 2021 memperlihatkan pola yang lain: undang-undang yang cacat formil tetap berlaku; metode omnibus yang semula dipakai tanpa dasar tekstual kemudian justru dinormakan ke dalam undang-undang pembentukan; dan undang-undang pembentukan berhasil mengubah dirinya sendiri tanpa runtuhnya sistem. Pola tersebut terlalu konsisten untuk diperlakukan sebagai penyimpangan sesekali. Ia menuntut penjelasan teoretis, bukan sekadar celan.

Literatur ilmu perundang-undangan Indonesia sejauh ini menangani soal ini dengan kosakata hierarki dan kewenangan. Warisan *Stufenbautheorie* yang diadaptasi Attamimi dari Nawiasky, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Maria Farida Indrati serta Jimly Asshiddiqie, memberi kerangka yang rapi untuk menjelaskan mengapa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.⁶ Kerangka itu tidak dirancang untuk menjelaskan norma yang mengikat tanpa berada di atas, dan justru itulah situasi undang-undang pembentukan. Kajian berbahasa Inggris tentang hukum Indonesia umumnya berhenti pada catatan bahwa praktik pengujian formil Mahkamah bersifat tidak konsisten,⁷ tanpa menawarkan penjelasan struktural atas ketidakkonsistenan itu.

Pada saat yang sama, filsafat hukum analitik sejak 2019 mengalami apa yang dapat disebut belokan *grounding*. Chilovi dan Pavlakos mengusulkan agar perdebatan lama antara positivisme dan antipositivisme dirumuskan ulang sebagai perselisihan mengenai apa yang mendasari fakta hukum

²Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pertimbangan hukum [3.12]. Pendirian serupa telah dirintis dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, 16 Juni 2010.

³Batu uji adalah norma hukum yang berkedudukan lebih tinggi dan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan apakah suatu norma hukum yang lebih rendah bertentangan dengannya atau tidak.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 82/PUU-XX/2022, keduanya mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Disertasi, Universitas Indonesia, 1990); Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, 2. Aufl. (Einsiedeln: Benziger, 1948); Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41–48; Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 168–175.

⁷Simon Butt and Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 87–95.

secara metafisis.⁸ Usulan itu segera memantik perdebatan lanjutan mengenai apa yang sanggup dan tidak sanggup dilakukan kosakata baru tersebut.⁹ Di belakang belokan ini berdiri pekerjaan Brian Epstein dalam ontologi sosial, khususnya pembedaannya antara pertanyaan tentang apa yang mendasari suatu fakta sosial dan pertanyaan tentang apa yang menetapkan kerangka sehingga sesuatu dapat berperan sebagai pendasar.¹⁰ Pembedaan itu sendiri masih diperdebatkan dan belum reda sampai sekarang.¹¹

Kebaruan yang ditawarkan tulisan ini terletak pada pertemuan dua kesenjangan tersebut. Perdebatan *grounding* dan *anchoring* sejauh ini dijalankan dengan contoh-contoh abstrak, contoh dari sistem *common law*, atau contoh non-hukum seperti uang dan batas wilayah. Belum ada yang mengujinya pada sistem *civil law* yang menuliskan prinsip kerangkanya sendiri ke dalam sebuah undang-undang biasa, lalu mempersengketakan prinsip itu di hadapan pengadilan konstitusi. Indonesia menyediakan kasus semacam itu dalam bentuk yang hampir eksperimental. Dari sini dirumuskan dua permasalahan: bagaimana kedudukan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan apabila pembedaan *grounding* dan *anchoring* diterapkan padanya; dan apa yang berubah dari kerangka Epstein–Chilovi ketika kerangka itu diuji pada sistem yang mempositifkan penambatnya. Tujuan penelitian ini karena itu bersifat ganda, yaitu memberikan penjelasan yang lebih ekonomis atas praktik pengujian formil di Indonesia sekaligus menyumbangkan satu kategori baru bagi kerangka metafisika hukum yang sedang berkembang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan memadukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta kedua perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian formil sepanjang 2010 sampai 2025; bahan hukum sekunder terdiri atas monografi dan artikel jurnal dalam bidang filsafat hukum analitik, ontologi sosial, dan ilmu perundang-undangan, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran basis data jurnal. Analisis dilakukan dengan metode rekonstruksi rasional, yaitu menguji apakah suatu kerangka teoretis tertentu menghasilkan penjelasan yang lebih ekonomis dan lebih sedikit menyisakan kejanggalan dibandingkan penjelasan doktrinal yang berlaku terhadap praktik kelembagaan yang sudah mapan, dengan langkah kerja berupa identifikasi kejanggalan, perumusan ulang kejanggalan dalam kosakata teoretis yang diuji, pengujian daya jelaskan, dan penilaian balik terhadap kerangka teoretis itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Grounding, Anchoring, dan Struktur Penentuan Hukum

Kosakata *grounding* berasal dari metafisika kontemporer dan menunjuk pada hubungan penentuan yang bersifat metafisis, bukan kausal. Ketika dikatakan bahwa suatu fakta terjadi berkat fakta lain, yang dimaksud bukan bahwa fakta kedua menyebabkan fakta pertama dalam arti temporal, melainkan bahwa fakta kedua menjadikan fakta pertama ada. Perumusan yang paling berpengaruh atas gagasan ini diberikan oleh Fine, Rosen, dan Schaffer.¹² Hubungan ini bersifat menjelaskan, tidak simetris, dan peka terhadap perbedaan yang secara modal setara, sehingga ia dapat membedakan dua rumusan yang sama-sama benar dalam semua kemungkinan dunia namun berbeda arah penjelasannya.

⁸Samuele Chilovi and George Pavlakos, "Law-Determination as Grounding: A Common Grounding Framework for Jurisprudence," *Legal Theory* 25, no. 1 (2019): 53–76.

⁹Samuele Chilovi, "Grounding-Based Formulations of Legal Positivism," *Philosophical Studies* 177, no. 11 (2020): 3283–3302; Samuele Chilovi and George Pavlakos, "The Explanatory Demands of Grounding in Law," *Pacific Philosophical Quarterly* 103, no. 4 (2022): 900–933; Bosko Tripkovic and Dennis Patterson, "The Promise and Limits of Grounding in Law," *Legal Theory* 29, no. 3 (2023): 202–228; Triantafyllos Gkouvias, "What Makes Law Law: Categorical Trends in Analytic Legal Metaphysics," *Jurisprudence* 14, no. 4 (2023): 480–509.

¹⁰Brian Epstein, *The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences* (New York: Oxford University Press, 2015), 73–82.

¹¹Jonathan Schaffer, "Anchoring as Grounding: On Epstein's *The Ant Trap*," *Philosophy and Phenomenological Research* 99, no. 3 (2019): 749–767; Brian Epstein, "Anchoring versus Grounding: Reply to Schaffer," *Philosophy and Phenomenological Research* 99, no. 3 (2019): 768–781; Mari Mikkola, "Grounding and Anchoring: On the Structure of Epstein's Social Ontology," *Inquiry* 62, no. 2 (2019): 198–216; Samuele Chilovi, "Anchoring, Grounding and Explanatory Laws," *Inquiry* 69 (2026): 1–21.

¹²Kit Fine, "Guide to Ground," in *Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality*, ed. Fabrice Correia and Benjamin Schnieder (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 37–80; Gideon Rosen, "Metaphysical Dependence: Grounding and Reduction," in *Modality: Metaphysics, Logic, and Epistemology*, ed. Bob Hale and Aviv Hoffmann (Oxford: Oxford University Press, 2010), 109–135; Jonathan Schaffer, "On What Grounds What," in *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*, ed. David Chalmers, David Manley, and Ryan Wasserman (Oxford: Oxford University Press, 2009), 347–383.

Chilovi dan Pavlakos mengusulkan agar perselisihan klasik dalam filsafat hukum dibaca sebagai perselisihan mengenai pendasaran. Positivisme, dalam rumusan mereka, adalah tesis bahwa fakta sosial mendasari fakta hukum secara penuh; antipositivisme adalah tesis bahwa fakta moral turut mendasarinya.¹³ Keuntungan perumusan ini adalah tersedianya kosakata bersama yang memungkinkan para pihak berselisih tentang hal yang sama, alih-alih saling melewati. Greenberg sebelumnya telah menempuh arah serupa dengan istilah penentuan rasional, meskipun peralatannya berbeda.¹⁴ Tripkovic dan Patterson menerima keuntungan itu tetapi mengingatkan bahwa perumusan ulang tidak dengan sendirinya menyelesaikan perselisihan, dan bahkan berisiko mengaburkan sejumlah perbedaan yang tidak berbentuk perselisihan metafisis.¹⁵

Pendasaran saja belum cukup. Andaikan disepakati bahwa fakta tentang pengesahan suatu undang-undang mendasari fakta bahwa suatu perbuatan dilarang, masih tersisa pertanyaan mengapa justru fakta pengesahan itu yang berperan sebagai pendasar, dan bukan fakta lain. Epstein menamai pertanyaan pertama pertanyaan tentang pendasaran dan pertanyaan kedua pertanyaan tentang penambatan. Yang menjawab pertanyaan kedua adalah prinsip kerangka, yaitu prinsip yang menetapkan kondisi-kondisi keanggotaan bagi suatu jenis fakta sosial; dan yang menetapkan prinsip kerangka itu adalah fakta-fakta penambat.¹⁶ Selebar kertas berlaku sebagai uang berkat sejumlah fakta tertentu; namun apa yang menjadikan fakta-fakta itu sebagai syarat keberlakuannya adalah persoalan yang lain sama sekali.

Sebuah contoh hukum membantu menunjukkan apa yang dipertaruhkan. Ambil fakta bahwa sejak 2 Januari 2026 perbuatan-perbuatan tertentu dilarang di Indonesia berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yang baru.¹⁷ Fakta itu terjadi berkat sejumlah fakta lain, yaitu adanya persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atas sebuah rancangan, pengesahan, pengundangan dalam Lembaran Negara, dan lewatnya masa tunggu yang ditentukan sendiri oleh undang-undang itu. Fakta-fakta itulah pendasarnya. Akan tetapi pertanyaan mengapa justru persetujuan bersama dan pengundangan yang berperan sebagai pendasar, dan bukan misalnya kesepakatan para ahli hukum pidana, kebiasaan yang hidup di masyarakat, atau perintah seorang pejabat tunggal, adalah pertanyaan yang berlainan jenis. Jawabannya tidak dapat berupa fakta lain yang mendasari, sebab yang ditanyakan justru adalah apa yang menjadikan sesuatu berlaku sebagai pendasar. Pertanyaan itulah yang disebut Epstein sebagai pertanyaan penambatan, dan pengabaian terhadapnya membuat banyak perdebatan tentang keabsahan berputar pada porosnya sendiri.

Perbedaan istilah di antara para penulis tidak boleh menutupi kesamaan gagasannya. Chilovi lebih suka berbicara tentang pemungkin, yaitu sesuatu yang menetapkan kondisi yang apabila terpenuhi menempatkan suatu entitas pada posisi untuk dapat berperan sebagai penentu hukum.¹⁸ Schaffer menggunakan pasangan pendasar penstruktur dan pendasar pemicu.¹⁹ Ketiganya sepakat bahwa ada dua lapis pertanyaan; yang mereka perselisihkan adalah apakah kedua lapis itu memerlukan dua hubungan penentuan yang berbeda. Schaffer berpendapat penambatan tidak lain adalah pendasaran atas fakta prinsip kerangka, sehingga cukup satu hubungan. Epstein membantah dan mempertahankan dualisme, dengan alasan bahwa menyatukan keduanya menyembunyikan perbedaan pertanyaan yang sesungguhnya diajukan.²⁰ Perselisihan itu masih terbuka, dan justru karena masih terbuka ia layak diuji dengan bahan hukum yang nyata.

2. Kejanggalan Parameter Uji Turunan dalam Pengujian Formil

Pengujian formil di Indonesia berkembang melalui putusan, bukan melalui undang-undang. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 memperkenalkan tenggang waktu empat puluh lima hari dan menyusun kriteria kedudukan hukum pemohon; Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menambahkan komitmen jangka waktu pemeriksaan; dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi putusan

¹³Chilovi dan Pavlakos, "Law-Determination as Grounding," 56–62.

¹⁴Mark Greenberg, "How Facts Make Law," *Legal Theory* 10, no. 3 (2004): 157–198.

¹⁵Tripkovic and Patterson, "The Promise and Limits of Grounding in Law," 203–206, 224–228.

¹⁶Epstein, *The Ant Trap*, 74–82. Epstein menegaskan bahwa fakta penambat tidak berada dalam rantai pendasaran yang sama dengan fakta yang ditambatkannya, melainkan menetapkan rantai itu.

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 624.

¹⁸Chilovi, "Grounding-Based Formulations of Legal Positivism," 3294.

¹⁹Schaffer, "Anchoring as Grounding," 752–758.

²⁰Epstein, "Anchoring versus Grounding," 770–777; bandingkan Mikkola, "Grounding and Anchoring," 205–212.

pertama yang mengabulkan permohonan semacam itu.²¹ Sepanjang perkembangan itu Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa undang-undang pembentukan berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang lain. Yang dinyatakannya adalah bahwa undang-undang pembentukan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur karena kewenangan pengaturannya mengalir dari konstitusi. Perbedaan antara kedua pernyataan itu kerap luput dari perhatian, padahal di situlah letak seluruh persoalannya.

Kejanggalan pertama muncul pada amarnya. Jika cacat pembentukan berakibat pada keabsahan, undang-undang yang cacat semestinya tidak pernah lahir sebagai undang-undang. Yang dilakukan Mahkamah justru sebaliknya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku, sementara pembentuk undang-undang diberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya, dan yang dilarang selama masa itu hanyalah penerbitan peraturan pelaksana serta pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas. Sebuah norma yang cacat pada pangkal keabsahannya tidak dapat sekaligus menjadi dasar hukum yang mengikat. Pada gambaran derivatif, amar demikian tidak terbaca. Sejumlah pengamat karena itu menyebutnya putusan kompromi, meskipun sebutan itu lebih merupakan diagnosis politik daripada penjelasan teoretis.

Kejanggalan kedua menyangkut perubahan atas undang-undang pembentukan itu sendiri. Enam bulan setelah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diundangkan dan memasukkan metode omnibus ke dalam undang-undang pembentukan sekaligus memperkuat pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna.²² Perubahan itu diuji secara formil dengan dalil bahwa proses pembentukannya sendiri melanggar undang-undang yang diubahnya. Mahkamah menolak seluruh permohonan tersebut. Andaikan undang-undang pembentukan benar-benar mendasari keabsahan undang-undang lain, permohonan semacam ini akan menempatkan sistem pada kebuntuan logis, sebab norma yang menjadi sumber keabsahan diuji dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai ukuran. Carlson menunjukkan bahwa persoalan swarujuk semacam ini bukan sekadar keanehan retorik, melainkan bentuk hukum dari paradoks Russell, dan bahwa positivisme yang mengandaikan sistem tertutup tidak sanggup melewatinya.²³

Kejanggalan ketiga bersifat kronologis. Metode omnibus dipakai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanpa dasar tekstual dalam undang-undang pembentukan, kemudian dinormakan setelah kenyataan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada gambaran derivatif, pemberian dasar yang datang belakangan tidak dapat menyembuhkan produk yang lahir tanpa dasar, karena keabsahan ditentukan pada saat kelahiran. Namun secara kelembagaan justru itulah yang terjadi, dan Mahkamah tidak memperlakukan urutan tersebut sebagai cacat.

Kejanggalan keempat terlihat pada Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, ketika Mahkamah menolak seluruh permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan pertimbangan bahwa keharusan partisipasi yang bermakna pada umumnya tidak berlaku bagi undang-undang yang berasal dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan itu disertai empat pendapat berbeda.²⁴ Pengecualian tersebut tidak berasal dari teks undang-undang pembentukan maupun dari teks konstitusi. Ia berasal dari cara Mahkamah mencirikan proses yang sedang dinilainya. Jika undang-undang pembentukan benar-benar merupakan sumber keabsahan yang lebih tinggi, pengecualian terhadapnya membutuhkan dasar; sebaliknya, jika yang sedang dikerjakan Mahkamah adalah menetapkan cakupan sebuah kerangka, maka pengecualian semacam itu adalah persis jenis langkah yang diharapkan.

Keempat kejanggalan itu memiliki bentuk yang sama. Semuanya muncul karena satu pertanyaan diperlakukan seolah-olah adalah pertanyaan lain, yaitu ketika pertanyaan tentang apa yang menetapkan kerangka pembentukan undang-undang dijawab dengan kosakata yang dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang mendasari keabsahan sebuah norma.

²¹Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, 4 Mei 2021; Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Lihat pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2).

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Penjelasan Umum.

²³David Gray Carlson, "Legal Positivism and Russell's Paradox," *Washington University Jurisprudence Review* 5, no. 2 (2013): 257–288, khususnya 277–283. Bandingkan persoalan bunuh diri legislatif dalam H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 148–150.

²⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, 2 Oktober 2023, dengan pendapat berbeda dari empat hakim konstitusi. Pertimbangan yang sama dinyatakan berlaku *mutatis mutandis* bagi Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Nomor 50/PUU-XXI/2023.

3. Rekonstruksi Undang-Undang Pembentukan sebagai Norma Penambat

Dua klaim perlu dipisahkan. Klaim pertama menyatakan bahwa undang-undang pembentukan termasuk di antara pendasar fakta hukum, sehingga fakta bahwa suatu undang-undang sah sebagian terjadi berkat fakta bahwa undang-undang pembentukan mengatur demikian. Klaim kedua menyatakan bahwa undang-undang pembentukan menetapkan fakta mana yang berperan sebagai pendasar, tanpa dirinya sendiri masuk ke dalam rantai pendasaran itu. Doktrin hierarki, dengan segala kelenturannya, hanya menyediakan bahasa untuk klaim pertama. Argumen tulisan ini adalah bahwa yang benar adalah klaim kedua.

Bukti pertama untuk pembacaan ini terletak di dalam teks undang-undang itu sendiri. Pasal 5 memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan Pasal 6 memuat asas materi muatan.²⁵ Keduanya sama-sama disebut asas, tetapi bekerja pada tataran yang sama sekali berbeda. Asas materi muatan seperti pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan turut menentukan isi norma dan karenanya masuk ke dalam pertimbangan tentang apa yang diwajibkan hukum. Sebaliknya, asas seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kejelasan rumusan tidak mengatakan apa pun tentang isi norma mana pun. Yang ditetapkannya adalah apa yang berlaku sebagai tindakan pembentukan undang-undang. Hal serupa berlaku bagi definisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 dan bagi Lampiran II yang mengatur teknik penyusunan sampai ke jenis huruf dan ukuran kertas. Tidak satu pun dari ketentuan itu mendasari kewajiban siapa pun; semuanya menetapkan syarat keanggotaan bagi sebuah jenis artefak normatif. Dalam kosakata Epstein, Pasal 6 bergerak pada tataran pendasaran, sedangkan Pasal 5 dan Lampiran bergerak pada tataran penambatan.

Pembacaan ini juga menempatkan langkah Pasal 22A yang ditempuh Mahkamah pada dudukan yang lebih masuk akal. Mahkamah sebenarnya tidak sedang mengklaim bahwa undang-undang pembentukan lebih tinggi. Yang dikatakannya adalah bahwa kerangka yang mengatur pembentukan undang-undang sebagian dibentuk pada tataran konstitusi dan dirumuskan secara terperinci pada tataran undang-undang. Rumusan terperinci itu tidak menjadi norma atasan; ia menjadi artikulasi publik atas sebuah kerangka. Perbedaan itu tampak halus, tetapi ia menentukan seluruh akibat yang menyusul.

Di sini muncul pembatasan yang penting. Pengesahan tidak dapat menjadi fakta penambat bagi kerangka yang mengatur pengesahan. Andaikan demikian, kerangka itu akan menetapkan dirinya sendiri melalui tindakan yang keabsahannya justru bergantung pada kerangka tersebut, dan sistem akan tertutup pada dirinya sendiri dengan akibat yang sudah diuraikan Carlson. Karena itu fakta penambat bagi kerangka pembentukan undang-undang di Indonesia bukanlah pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan praktik yang berhimpun dari para pejabat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, para perancang, dan terutama Mahkamah Konstitusi, yang memperlakukan artikulasi itu sebagai penetat kerangka. Gagasan ini bukan hal baru dalam filsafat hukum; ia adalah wilayah kaidah pengenalan Hart, sekalipun Adams mengingatkan bahwa teori praktik Hart keliru dibaca sebagai daftar syarat perlu dan cukup bagi konsep kaidah.²⁶ Diamond menunjukkan bahwa penjelasan normativitas hukum tidak harus berbentuk penjelasan yang bertolak dari alasan bertindak, dan bahwa model yang bertolak dari praktik justru lebih cocok bagi gejala yang dilembagakan secara sosial.²⁷ Fakta penambat adalah fakta praktik, dan itulah sebabnya ia dapat bergeser tanpa membatalkan apa pun.

Rekonstruksi ini langsung membayar tiga kejanggalan. Amar inkonstitusional bersyarat menjadi terbaca karena cacat pada kesesuaian dengan kerangka bukanlah kegagalan pendasaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap didasari oleh fakta-fakta yang memang mendasari keberlakuan undang-undang, yaitu persetujuan bersama, pengesahan, dan pengundangan oleh organ yang berwenang; yang cacat adalah kesesuaiannya dengan kerangka. Karena kedua hal itu berbeda, sangat mungkin sebuah undang-undang berlaku sekaligus cacat, dan pemulihan yang diperintahkan Mahkamah menyasar kerangkanya, bukan dasarnya. Larangan menerbitkan peraturan pelaksana selama masa perbaikan menjadi masuk akal pada pembacaan ini, sebab yang ditahan adalah perluasan kerangka yang sedang bermasalah, bukan keberlakuan norma yang sudah terlanjur berdiri.

Kejanggalan kedua terjawab dengan cara yang sama. Ketiadaan sanksi kebatalan atas pelanggaran Pasal 5 bukan kelalaian perancang. Norma penambat memang tidak bekerja secara

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta penjelasannya.

²⁶Hart, *The Concept of Law*, 94–110; Thomas Adams, "Practice and Theory in *The Concept of Law*," in *Oxford Studies in Philosophy of Law Volume 4*, ed. John Gardner, Leslie Green, and Brian Leiter (Oxford: Oxford University Press, 2021), 1–31, khususnya 5–12 dan 26–31.

²⁷Alma Diamond, "Shadows or Forgeries? Explaining Legal Normativity," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 47–78, khususnya 68–78.

derivatif, sehingga kebatalan bukan sanksi yang wajar baginya. Yang wajar adalah kegagalan pengakuan, dan pengakuan diberikan atau ditahan oleh praktik, bukan oleh silogisme. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa perubahan undang-undang pembentukan oleh dirinya sendiri tidak menimbulkan lingkaran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mengangkat dirinya sendiri dengan tali sepatunya sendiri; ia mengajukan artikulasi baru atas kerangka, dan kerangka itu berubah bukan karena undang-undang tersebut diundangkan, melainkan karena Mahkamah dan pejabat lain menerimanya. Penolakan permohonan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 82/PUU-XX/2022 justru merupakan peristiwa penerimaan itu, dan bukan kegagalan pengujian.

Keberatan yang paling mungkin diajukan terhadap rekonstruksi ini berbunyi bahwa ia sekadar memberi nama baru kepada gagasan lama. Bukankah penambat tidak lain adalah norma dasar Kelsen, atau kaidah pengenalan Hart? Keberatan itu layak dijawab. Terhadap Kelsen, perbedaannya terletak pada kedudukan penjelasan. Norma dasar diandaikan dan tidak diterangkan; ia berfungsi sebagai titik henti bagi rantai keabsahan dan memang dirancang untuk tidak dipersoalkan lebih jauh.²⁸ Penambatan sebaliknya adalah pertanyaan dan bukan jawaban, dan ia dapat diajukan pada setiap tingkat, bukan hanya di puncak piramida. Terhadap Hart, perbedaannya lebih halus tetapi lebih menentukan. Kaidah pengenalan berbentuk kaidah, sedangkan prinsip kerangka bukan kaidah melainkan penetapan syarat keanggotaan bagi sebuah jenis. Yang lebih penting, kosakata pendasaran memungkinkan kita menyatakan sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dengan kosakata keabsahan, yaitu bahwa sebuah norma dapat sepenuhnya berdiri di atas pendasarnya dan pada saat yang sama cacat pada kerangkanya. Dalam kerangka Hart sebuah aturan memenuhi kaidah pengenalan atau tidak memenuhinya, dan tidak tersedia ruang bagi keadaan antara; padahal keadaan antara itulah yang persis dihasilkan oleh Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Teori perencanaan Shapiro lebih dekat dan karena itu perlu dibedakan dengan lebih hati-hati. Shapiro membaca sistem hukum sebagai organisasi perencanaan dan menyediakan tempat khusus bagi rencana induk, sehingga undang-undang pembentukan dapat dibaca sebagai rencana untuk merencanakan.²⁹ Shapiro bahkan merumuskan persoalan yang sangat dekat dengan persoalan tulisan ini, yaitu teka-teki kemungkinan tentang bagaimana kewenangan hukum dapat lahir tanpa jatuh ke dalam kemunduran tanpa batas atau ke dalam pengangkatan diri sendiri.³⁰ Perbedaannya terletak pada jalan keluar yang ditempuh. Shapiro menjawabnya dengan menunjuk pada kegiatan perencanaan bersama yang tidak memerlukan kewenangan sebelumnya, sehingga jawabannya tetap bergerak di dalam satu tataran penentuan. Pembacaan yang ditawarkan di sini menjawabnya dengan memisahkan dua tataran, dan pemisahan itu membeli sesuatu yang tidak dibeli oleh jawaban Shapiro, yakni kemampuan menerangkan gradasi cacat yang tampak dalam praktik pengujian formil di Indonesia.

Satu peringatan perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Rekonstruksi ini bersifat menjelaskan, bukan membenarkan. Menerima bahwa undang-undang pembentukan bekerja sebagai penambat sama sekali tidak berarti menerima bahwa Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 sudah tepat. Justru sebaliknya, pembacaan ini mempertajam kritik terhadap putusan tersebut, karena ia memperlihatkan bahwa yang dilakukan Mahkamah di sana bukanlah penerapan norma melainkan penetapan ulang cakupan kerangka, yaitu tindakan yang menuntut pertanggungjawaban argumentatif jauh lebih berat daripada penerapan norma biasa. Empat pendapat berbeda dalam putusan itu dapat dibaca sebagai penolakan terhadap penetapan ulang tersebut.

4. Umpan Balik terhadap Kerangka Epstein–Chilovi

Uji kasus tidak hanya berjalan satu arah. Bahan Indonesia menyumbangkan sekurang-kurangnya tiga hal kepada kerangka yang dipakai untuk membacanya. Sumbangan pertama berupa satu kategori yang belum tersedia, yaitu penambatan yang dipoisitkan. Contoh-contoh yang dipakai Epstein umumnya memperlakukan prinsip kerangka sebagai sesuatu yang tersirat, tidak tertulis, dan tidak menjadi hasil dari proses yang dikerangkainya sendiri. Uang, batas wilayah, dan lembaga sosial pada umumnya memang bekerja demikian. Sistem hukum Indonesia melakukan hal yang berbeda: ia menuliskan prinsip kerangkanya ke dalam sebuah undang-undang biasa, menyediakan prosedur untuk mempersengketakannya, dan membiarkan artikulasi itu diubah melalui proses yang diaturnya sendiri. Kerangka Epstein tidak mengharamkan keadaan semacam ini, tetapi ia juga tidak menyediakan kosakata untuknya.

²⁸Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), § 34.

²⁹Scott J. Shapiro, *Legality* (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), 195–209, khususnya 205–208 mengenai rencana induk.

³⁰Shapiro, *Legality*, 178–192.

Sumbangan kedua menyangkut perselisihan antara Schaffer dan Epstein, dan di sini kejujuran metodologis menuntut sikap yang tidak berlebihan. Menggoda untuk menyimpulkan bahwa kasus Indonesia mematahkan monisme Schaffer, sebab jika penambatan tidak lain adalah pendasaran atas fakta prinsip kerangka, maka pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 akan mendasari kerangka yang mengatur pengesahannya sendiri. Kesimpulan itu terlalu cepat. Seorang monis dapat menjawab bahwa fakta prinsip kerangka memang didasari, tetapi didasari oleh fakta praktik dan bukan oleh fakta pengesahan, sehingga lingkaran tidak pernah terbentuk. Jawaban itu sah. Yang dapat diklaim secara lebih hati-hati adalah bahwa hukum Indonesia menyediakan pembedaan itu dalam bentuk kelembagaan yang kasatmata. Ada satu prosedur, yaitu pengujian formil, yang mengajukan pertanyaan kerangka, dan ada prosedur peradilan biasa yang mengajukan pertanyaan pendasaran; keduanya memiliki tenggang waktu, kedudukan hukum pemohon, dan jenis amar yang berlainan. Pemisahan kelembagaan bukanlah bukti adanya dua hubungan metafisis, tetapi ia merupakan gejala yang harus diterangkan oleh siapa pun yang hendak menyatukan keduanya.

Sumbangan ketiga bersifat temporal. Model Epstein pada dasarnya sinkronis; ia menerangkan bagaimana suatu kerangka bekerja, bukan bagaimana kerangka berubah. Rangkaian peristiwa 2020 sampai 2023 di Indonesia justru seluruhnya berupa perubahan kerangka: sebuah putusan mengetatkan kerangka, sebuah undang-undang mengubah artikulasinya, sebuah rangkaian putusan berikutnya menerima perubahan itu, dan sebuah putusan pada 2023 mempersempit cakupannya kembali. Kerangka itu bergerak, dan ia bergerak melalui saluran yang dapat dilacak. Ini menunjukkan bahwa kerangka Epstein–Chilovi memerlukan dinamika penambatan yang menjawab siapa yang berwenang mengusulkan perubahan kerangka, apa yang berlaku sebagai penerimaan, dan bagaimana kerangka lama diperlakukan terhadap perbuatan yang sudah telanjur dilakukan. Pekerjaan Chilovi yang terbaru mengenai hubungan antara penambatan dan hukum penjelas bergerak ke arah itu, meskipun belum menyentuh persoalan kelembagaan.³¹

Batas dari seluruh latihan ini perlu diakui. Peringatan Tripkovic dan Patterson berlaku sepenuhnya di sini: kosakata pendasaran merumuskan ulang perselisihan, tetapi tidak menyelesaikannya. Kerangka ini tidak memberi tahu apakah Mahkamah seharusnya menerima undang-undang pembentukan sebagai tolok ukur, dan tidak menyediakan ukuran untuk menilai kualitas suatu putusan. Namun ia mengubah pertanyaan yang layak diperdebatkan, dan perubahan itu berbuah. Kritik yang paling sering diajukan terhadap doktrin batu uji turunan berbunyi bahwa undang-undang tidak dapat menguji undang-undang karena keduanya sederajat. Pada pembacaan yang ditawarkan di sini, kritik tersebut mengajukan keberatan pada tataran pendasaran terhadap praktik yang berlangsung pada tataran penambatan, sehingga ia tidak mengenai sasaran. Keberatan yang mengenai sasaran adalah keberatan tentang kewenangan kerangka, yaitu pertanyaan tentang siapa yang berhak menetapkan apa yang berlaku sebagai pembentukan undang-undang, dan atas dasar apa. Pertanyaan itu belum sungguh-sungguh diajukan dalam kepustakaan Indonesia, dan tulisan ini setidaknya berusaha menempatkannya di atas meja.

KESIMPULAN

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mendasari keabsahan undang-undang lain, melainkan menambatkan prinsip kerangka yang menetapkan fakta sosial mana yang berperan sebagai pendasar keabsahan, sehingga pertentangan yang selama ini dirasakan antara kedudukannya yang sederajat dan fungsinya sebagai tolok ukur pengujian formil sesungguhnya bersumber pada pencampuradukan dua pertanyaan yang berbeda; pembacaan ini menerangkan mengapa undang-undang yang cacat formil masih dapat berlaku, mengapa asas pembentukan tidak disertai sanksi kebatalan, dan mengapa undang-undang pembentukan dapat mengubah dirinya sendiri tanpa menimbulkan lingkaran, sebab dalam ketiga hal itu yang berlaku bukan derivasi melainkan penerimaan praktik yang di Indonesia terutama dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; sebaliknya, bahan Indonesia menyumbangkan kepada kerangka Epstein–Chilovi satu kategori penambatan yang dipositifkan, memperlihatkan bahwa pembedaan antara penambatan dan pendasaran dapat mengambil bentuk kelembagaan yang kasatmata sekalipun hal itu belum cukup untuk memenangkan dualisme atas monisme, serta menunjukkan perlunya dinamika penambatan yang mampu menerangkan bagaimana sebuah kerangka berubah melalui putusan pengadilan dan perubahan undang-undang.

³¹Chilovi, "Anchoring, Grounding and Explanatory Laws," 3–12.

DAFTAR PUSTAKA**Dasar Hukum**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 *tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.
- Indonesia. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (2010).
- Indonesia. Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (2021).
- Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2021).
- Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XX/2022 (2022).
- Indonesia. Putusan Nomor 82/PUU-XX/2022 (2022).
- Indonesia. Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 (2023).

Buku

- Adams, Thomas. "Practice and Theory in *The Concept of Law*." In *Oxford Studies in Philosophy of Law Volume 4*, edited by John Gardner, Leslie Green, and Brian Leiter, 1–31. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Epstein, Brian. *The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Fine, Kit. "Guide to Ground." In *Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality*, edited by Fabrice Correia and Benjamin Schnieder, 37–80. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. 2. Aufl. Einsiedeln: Benziger, 1948.
- Rosen, Gideon. "Metaphysical Dependence: Grounding and Reduction." In *Modality: Metaphysics, Logic, and Epistemology*, edited by Bob Hale and Aviv Hoffmann, 109–135. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Schaffer, Jonathan. "On What Grounds What." In *Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology*, edited by David Chalmers, David Manley, and Ryan Wasserman, 347–383. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Shapiro, Scott J. *Legality*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Jurnal

- Carlson, David Gray. "Legal Positivism and Russell's Paradox." *Washington University Jurisprudence Review* 5, no. 2 (2013): 257–288.
- Chilovi, Samuele. "Anchoring, Grounding and Explanatory Laws." *Inquiry* 69 (2026): 1–21.
- . "Grounding-Based Formulations of Legal Positivism." *Philosophical Studies* 177, no. 11 (2020): 3283–3302.

- Chilovi, Samuele, and George Pavlakos. "Law-Determination as Grounding: A Common Grounding Framework for Jurisprudence." *Legal Theory* 25, no. 1 (2019): 53–76.
- "The Explanatory Demands of Grounding in Law." *Pacific Philosophical Quarterly* 103, no. 4 (2022): 900–933.
- Diamond, Alma. "Shadows or Forgeries? Explaining Legal Normativity." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 47–78.
- Epstein, Brian. "Anchoring versus Grounding: Reply to Schaffer." *Philosophy and Phenomenological Research* 99, no. 3 (2019): 768–781.
- Gkouvas, Triantafyllos. "What Makes Law Law: Categorical Trends in Analytic Legal Metaphysics." *Jurisprudence* 14, no. 4 (2023): 480–509.
- Greenberg, Mark. "How Facts Make Law." *Legal Theory* 10, no. 3 (2004): 157–198.
- Mikkola, Mari. "Grounding and Anchoring: On the Structure of Epstein's Social Ontology." *Inquiry* 62, no. 2 (2019): 198–216.
- Schaffer, Jonathan. "Anchoring as Grounding: On Epstein's *The Ant Trap*." *Philosophy and Phenomenological Research* 99, no. 3 (2019): 749–767.
- Tripkovic, Bosko, and Dennis Patterson. "The Promise and Limits of Grounding in Law." *Legal Theory* 29, no. 3 (2)